

***Green waqf* sebagai Instrumen Ekonomi Islam untuk Mewujudkan Kesalehan Ekologis**

***Green waqf* as an Islamic Economic Instrument to Realize Ecological Piety**

Zulkarnain Muhammad Ali
Universitas Ibn Khaldun Bogor
zulkarnain@uika-bogor.ac.id

Khalifah Muhamad Ali
IPB University, Bogor
khalifahma@apps.ipb.ac.id

Hanifah Ahzami
STIU Darul Hikmah Bekasi
hanifah@stiudarulhikmah.ac.id

Artikel diterima 03 November 2025
diseleksi 11 Juli 2026
disetujui 28 Juli 2026

Abstrak: Krisis lingkungan global tidak hanya berkaitan dengan kerusakan alam, tetapi juga krisis spiritual, moral, dan tata kelola ekonomi. Dalam perspektif Islam, manusia sebagai khalifah *fi al-ard* bertanggung jawab menjaga kelestarian bumi. Penelitian ini bertujuan menganalisis *green waqf* sebagai instrumen ekonomi Islam dalam mewujudkan kesalehan ekologis serta menjelaskan relevansinya dengan *maqāṣid al-syarī'ah* melalui studi kasus Yayasan Wakaf Hutan Bogor. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan studi pustaka dan studi kasus dokumen yang dianalisis melalui reduksi data, kategorisasi tematik, dan sintesis *maqāṣidī*. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa green waqf merupakan pengembangan wakaf produktif yang mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, ekonomi, dan ekologis serta memperluas maqāṣid al-syarī'ah menuju ḥifẓ al-bi'ah. Implementasinya di Yayasan Wakaf Hutan Bogor dilakukan melalui konservasi, reboisasi, pemberdayaan masyarakat, edukasi lingkungan, dan dakwah ekologis. Penelitian ini berkontribusi dengan merumuskan green waqf sebagai instrumen pembentuk kesalehan ekologis sekaligus menawarkan model pengembangan wakaf hijau berbasis kolaborasi kelembagaan.

Kata Kunci: Green Waqf; Wakaf Produktif; Ekonomi Islam; Maqāṣid Al-Syarī'Ah; Kesalehan Ekologis.

Abstract: *The global environmental crisis is not only associated with ecological degradation but also with crises of spirituality, morality, and economic governance. From an Islamic perspective, human beings, as khalīfah fī al-ard (stewards of the earth), are entrusted with the responsibility of preserving environmental sustainability. This study aims to analyse **green waqf** as an Islamic economic instrument for fostering ecological piety and to examine its relevance to maqāṣid al-sharī'ah through a case study of the Bogor Forest Waqf Foundation (Yayasan Wakaf Hutan Bogor). The study employs a descriptive-analytical qualitative approach based on a literature review and a document-based case study. Data were analysed through data reduction, thematic categorisation, and maqāṣid-based synthesis. The findings indicate that **green waqf** represents an innovative development of productive waqf that integrates spiritual, social, economic, and ecological dimensions while extending the objectives of maqāṣid al-sharī'ah to include ḥifẓ al-bi'ah (environmental protection). Its implementation at the Bogor Forest Waqf Foundation includes forest conservation, reforestation, community empowerment, environmental education, and ecological da'wah. This study contributes by conceptualising **green waqf** as an instrument for cultivating ecological piety while proposing an institutional collaboration model for the sustainable development of green waqf.*

Keywords: Green Waqf; Productive Waqf; Islamic Economics; Maqāṣid Al-Sharī'Ah; Ecological Piety.

A. Pendahuluan

Krisis lingkungan global dewasa ini merupakan salah satu isu paling mendesak yang dihadapi umat manusia. Laporan *United Nations Environment Programme* (UNEP) menunjukkan bahwa degradasi ekosistem, perubahan iklim, pencemaran, dan hilangnya keanekaragaman hayati telah menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan kehidupan manusia dan makhluk lain di bumi.¹ Sementara itu, laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) menegaskan bahwa peningkatan suhu bumi yang telah mencapai sekitar 1,1°C dibandingkan era praindustri berkontribusi terhadap meningkatnya bencana ekologis global, seperti kekeringan ekstrem, pencairan es kutub, perubahan pola hujan, dan krisis pangan.² Dalam konteks Indonesia, persoalan ekologis juga tampak pada deforestasi, penurunan kualitas lingkungan, peningkatan emisi karbon, dan kerentanan sosial-ekonomi masyarakat terhadap perubahan iklim.³ Kondisi tersebut tidak hanya mengancam keberlanjutan ekologis, tetapi juga memperlihatkan lemahnya kesadaran etis, spiritual, dan kelembagaan manusia dalam memperlakukan alam.

Dalam pandangan Islam, krisis ekologis bukan sekadar masalah teknis lingkungan, melainkan juga krisis spiritual dan moral. Al-Qur'an menegaskan peran manusia sebagai khalifah fi al-ard, yakni pemelihara, pengelola, dan pemakmur bumi yang memikul amanah ilahiah. Prinsip ini ditegaskan dalam QS. al-A'rāf/7:56:⁴

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya."

Persoalan ekologis juga berkaitan erat dengan etika perilaku ekonomi. Islam tidak memisahkan aktivitas ekonomi dari nilai moral dan tanggung jawab sosial. Transaksi, produksi, konsumsi,

dan distribusi harus diarahkan pada keadilan, kemaslahatan, kejujuran, dan pencegahan kerusakan. Kajian Ali tentang etika jual beli online menegaskan bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam harus tunduk pada prinsip kejujuran, kerelaan, keadilan, dan larangan merugikan pihak lain.⁵ Prinsip tersebut relevan dengan isu lingkungan karena kerusakan ekologis pada dasarnya juga lahir dari perilaku ekonomi yang mengabaikan keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, pelestarian lingkungan tidak dapat dilepaskan dari konstruksi etika ekonomi Islam.

Salah satu pendekatan yang berkembang dalam dua dekade terakhir adalah konsep *green waqf* atau wakaf hijau. Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat solidaritas sosial, dan menciptakan manfaat berkelanjutan. Secara teologis, wakaf berakar pada konsep *sadaqah jāriyah*, yakni amal yang pahalanya terus mengalir walaupun pewakaf telah meninggal dunia. Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila anak adam (manusia) telah meninggal dunia, maka terputuslah amal darinya, kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang salih yang selalu mendoakannya (HR Muslim No.1631).⁶

Hadis tersebut menjadi landasan normatif bahwa wakaf merupakan instrumen ibadah sosial yang bernilai keberlanjutan. Sejak masa klasik, wakaf berperan dalam pembangunan masjid, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, kemudian berkembang menjadi wakaf produktif yang diarahkan pada pelestarian lingkungan (*green waqf*). Perkembangan ini menunjukkan fleksibilitas wakaf dalam menjawab tantangan krisis

ekologis dan pembangunan berkelanjutan. Studi Jannah⁷ mengenai legalisasi hutan wakaf di Indonesia menegaskan bahwa wakaf hutan memiliki dimensi hukum, kelembagaan, dan lingkungan sehingga green waqf tidak hanya berkaitan dengan filantropi, tetapi juga tata kelola aset, regulasi, akuntabilitas nazhir, dan konservasi lingkungan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, green waqf merupakan bagian dari Islamic social finance yang berorientasi pada kemaslahatan publik. Selain mendukung redistribusi sosial, instrumen ini berpotensi membiayai pembangunan berkelanjutan. Kajian Hermala⁸ menunjukkan bahwa instrumen keuangan Islam memiliki peluang besar mendukung pembiayaan hijau, meskipun masih menghadapi tantangan standardisasi, literasi, dan pengukuran dampak. Temuan tersebut memperkuat posisi green waqf sebagai instrumen yang menghubungkan filantropi, keberlanjutan, dan tata kelola lingkungan.

Implementasi paling nyata dari konsep ini adalah wakaf hutan, yaitu kawasan hutan yang dikelola di atas tanah wakaf untuk konservasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, dakwah lingkungan, dan riset. Selain menjaga ekosistem, menyerap karbon, dan mengurangi dampak perubahan iklim, wakaf hutan juga menghasilkan manfaat ekonomi melalui hasil hutan non-kayu, agroforestry, dan ekowisata tanpa merusak lingkungan. Sehingga, wakaf hutan menjadi instrumen multidimensi yang mengintegrasikan fungsi ibadah, sosial, ekonomi, pendidikan, dakwah, dan ekologis..

Salah satu lembaga yang telah merealisasikan gagasan ini adalah Yayasan Wakaf Hutan Bogor (YWHB). melalui pengembangan hutan wakaf sebagai kawasan konservasi sekaligus pusat pendidikan ekologi, dakwah lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan riset. Program seperti *Eco-Da'wah* dan *Green Friday Movement* menunjukkan bahwa green waqf mampu

membangun kesadaran spiritual sekaligus ekologis sehingga menjaga lingkungan dipahami sebagai bagian dari ibadah.⁹ Model YWHB memperlihatkan integrasi *spiritual capital*, *social capital*, dan *natural capital*. Integrasi tersebut memperluas orientasi *maqāsid al-syarī'ah* menuju *hifz al-bi'ah* sebagai bagian dari kemaslahatan umum. Dalam perspektif *maqāsid*, green waqf menghubungkan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan lingkungan. Sejalan dengan pandangan Jasser Auda, perluasan *maqāsid* secara sistemik menjadikan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari tujuan syariat dalam menjaga keberlanjutan kehidupan.

Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, green waqf memiliki posisi strategis karena dapat menghubungkan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan lingkungan. Pelestarian lingkungan menjadi prasyarat bagi terjaganya kehidupan manusia, kesehatan masyarakat, keberlanjutan ekonomi, dan kelangsungan generasi mendatang. Oleh karena itu, *hifz al-bi'ah* dapat diposisikan sebagai perluasan *maqāsid* kontemporer yang relevan dengan tantangan ekologis modern. Jasser Auda menegaskan bahwa *maqāsid al-syarī'ah* perlu dibaca secara sistemik, terbuka, dan multidimensional agar mampu menjawab kompleksitas persoalan kontemporer.¹⁰ Dalam kerangka ini, green waqf tidak sekadar menjaga aset wakaf, tetapi juga menjaga keberlanjutan kehidupan sebagai tujuan utama syariat.

Penguatan dimensi *maqāsid* tersebut juga didukung oleh kajian Ali yang menunjukkan bahwa *maqāsid al-syarī'ah* dapat menjadi kerangka evaluasi etis terhadap aktivitas ekonomi. Dalam konteks green waqf, pendekatan ini menempatkan pelestarian lingkungan sebagai upaya mencegah *mafsadah* dan mewujudkan *maslahah* bagi manusia serta generasi mendatang. Di sisi lain, kajian Ali¹¹ mengenai *hoarding* menjelaskan bahwa eksploitasi sumber daya secara berlebihan merupakan bentuk ketidakadilan yang merusak keseimbangan sosial dan ekologis. Karena itu,

green waqf menawarkan model ekonomi regeneratif yang menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi dan keberlanjutan alam. Dalam konteks ekologis, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dapat dipahami sebagai bentuk ketidakadilan yang berdampak bukan hanya pada manusia saat ini, tetapi juga pada generasi mendatang. Oleh karena itu, *green waqf* hadir sebagai koreksi terhadap model ekonomi yang hanya mengejar akumulasi, dengan menawarkan model ekonomi regeneratif yang menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi dan keberlanjutan alam.

Green waqf juga berkaitan dengan etika konsumsi dalam ekonomi Islam, sebagaimana kajian Ali tentang boikot produk pro-Zionis menunjukkan tanggung jawab moral dalam konsumsi.¹² *Green waqf* menekankan tanggung jawab moral dalam investasi sosial dan pengelolaan aset umat. Keduanya menunjukkan orientasi *maqāṣidī* yang menempatkan kemaslahatan public di atas kepentingan individual.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas wakaf, *Islamic social finance*, dan pembangunan berkelanjutan. Kahf menegaskan wakaf berperan penting dalam redistribusi kekayaan, penyediaan layanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.¹³ Hasan memperkenalkan *green waqf* sebagai paradigma filantropi Islam yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.¹⁴ Baharuddin menyoroti ekoteologi Islam sebagai fondasi moral dalam membangun relasi harmonis antara manusia dan alam.¹⁵ Sementara itu, kajian *green finance* dan *green banking* menunjukkan bahwa instrumen keuangan hijau semakin penting dalam mendukung agenda keberlanjutan, termasuk di sektor keuangan syariah.¹⁶ Namun sebagian besar kajian tersebut masih cenderung menempatkan *green waqf* sebagai instrumen kelembagaan, pembiayaan, atau konservasi. Dimensi spiritualnya sebagai pembentuk kesalehan ekologis belum dielaborasi lebih lanjut.

Novelty artikel ini terletak pada perumusan *green waqf* sebagai instrumen ekonomi Islam yang mengintegrasikan tauhid, amanah kekhalifahan, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan kesalehan ekologis. Oleh itu, *green waqf* tidak hanya dipahami sebagai instrumen konservasi dan filantropi, tetapi juga sebagai model spiritual-ekonomi yang memadukan ibadah, pemberdayaan sosial, produktivitas ekonomi, dan keberlanjutan ekologis. Artikel ini juga memperluas diskursus *Islamic social finance* dengan menempatkan wakaf sebagai instrumen transformasi moral dan ekologis.

Secara ilmiah, penelitian ini memperkuat paradigma ekonomi Islam yang berorientasi pada keberlanjutan dan pembangunan hijau. Secara praktis, penelitian ini menawarkan model konseptual pengembangan *green waqf* di Indonesia melalui sinergi lembaga keagamaan, nazhir, akademisi, pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan komunitas lingkungan guna mewujudkan keadilan sosial dan ekologis.

Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis konsep *green waqf* dalam perspektif ekonomi Islam dan *maqāṣid al-syarī'ah*; (2) menjelaskan perannya dalam mewujudkan kesalehan ekologis; dan (3) mengidentifikasi praktik, tantangan, serta strategi pengembangannya melalui studi kasus YWHB. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian ekonomi Islam dengan perspektif ekoteologi dan kesalehan ekologis, sedangkan secara praktis berkontribusi pada penguatan *green economy* berbasis filantropi Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis melalui studi pustaka dan studi kasus dokumen. Literatur yang dikaji meliputi wakaf, *Islamic social finance*, *maqāṣid al-syarī'ah*, ekoteologi Islam, etika lingkungan, *green finance*, dan *green economy*, dengan studi kasus pada Yayasan Wakaf Hutan Bogor (YWHB). Data diperoleh dari artikel ilmiah, buku, regulasi wakaf, dokumen kelembagaan, dan laporan program. Analisis dilakukan melalui reduksi data, kategorisasi tematik, dan sintesis analitis berbasis

maqāsid al-syarī'ah, khususnya *hifz al-bi'ah*. Validitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber sehingga penelitian mampu menjelaskan *green waqf* sebagai inovasi ekonomi Islam yang mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, ekonomi, dan ekologis.

B. Hasil dan Pembahasan

1. *Green waqf* dalam Perspektif Ekonomi Islam

Wakaf dalam ekonomi Islam menempati posisi strategis sebagai instrumen *Islamic social finance* yang berfungsi untuk redistribusi kesejahteraan, pemberdayaan umat, dan penguatan solidaritas sosial.¹⁷ Prinsip wakaf, *taḥbīs al-aṣl wa tasbīl al-manfa'ah*, yaitu menahan pokok harta dan menyalurkan manfaatnya, menjadikan wakaf berbeda dari zakat karena bersifat sukarela, produktif, jangka panjang, dan fleksibel. Karakteristik ini memungkinkan perkembangan wakaf dari bentuk tradisional menuju wakaf produktif, termasuk *green waqf* yang berorientasi pada pelestarian lingkungan.¹⁸

Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan, tetapi juga sebagai institusi moral dan spiritual. Kahf menegaskan bahwa wakaf berperan penting dalam membangun kesejahteraan sosial karena mampu mengalirkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan tanpa menghilangkan pokok asetnya.¹⁹ Sehingga memadukan dimensi ekonomi dan dimensi spiritual Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah ﷺ: “Apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim).²⁰

Pada masa klasik, wakaf banyak diarahkan untuk pembangunan masjid, madrasah, rumah sakit, perpustakaan, sumber air, dan fasilitas publik lainnya. Kini, paradigma tersebut mengalami perluasan menjadi wakaf produktif yang tidak hanya

mempertahankan aset, tetapi juga mengembangkan manfaatnya secara ekonomi dan sosial. Dalam konteks inilah *green waqf* muncul sebagai inovasi wakaf produktif yang mengarahkan manfaat wakaf pada pelestarian lingkungan, konservasi sumber daya alam, dan pemberdayaan masyarakat berbasis ekologi.²¹

Kehadiran *green waqf* menunjukkan adanya perluasan orientasi *Islamic social finance* dari sekadar distribusi manfaat sosial menuju pembangunan berkelanjutan. *Islamic social finance* selama ini banyak dipahami melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan umat. Kajian Hermala menunjukkan bahwa instrumen keuangan Islam memiliki potensi untuk mendukung green financing di Indonesia, meskipun masih menghadapi tantangan literasi, standardisasi, dan pengukuran dampak.²² Temuan ini memperkuat posisi *green waqf* sebagai bagian dari *Islamic social finance* yang dapat diarahkan pada agenda ekonomi hijau.

Dalam kerangka teori ekonomi Islam, *green waqf* mengandung tiga fungsi utama. Pertama, fungsi *al-ta'mīn al-ijtimā'i*, yaitu jaminan sosial-ekologis melalui pelestarian sumber air, konservasi hutan, perbaikan kualitas udara, dan pengurangan risiko bencana. Kedua, fungsi *al-tanmiyah al-mustadāmah*, yaitu pembangunan berkelanjutan, yang menjaga keberlanjutan manfaat lintas generasi. Ketiga, fungsi *al-tazkiyah*, yaitu penyucian harta dan jiwa melalui penggunaan harta untuk kemaslahatan. Kajian Ali tentang etika jual beli online menegaskan bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam harus dibangun atas kejujuran, kerelaan, keadilan, dan larangan merugikan pihak lain.²³

Selain itu, *green waqf* merupakan kritik terhadap model ekonomi eksploitatif yang mengejar akumulasi tanpa memperhatikan dampak sosial dan ekologis. Kajian Ali²⁴ mengenai *hoarding* menunjukkan bahwa penguasaan sumber daya secara tidak adil

menimbulkan ketimpangan dan kerusakan sosial. Dalam konteks lingkungan, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan juga merupakan bentuk ketidakadilan terhadap masyarakat dan generasi mendatang. Karena itu, *green waqf* menawarkan model pengelolaan harta yang produktif, adil, dan berkelanjutan.

Green waqf tidak hanya memperluas fungsi ekonomi Islam, tetapi juga memperkuat dimensi spiritualnya melalui integrasi ibadah, keadilan ekonomi, pemberdayaan sosial, dan pelestarian lingkungan. Dalam perspektif ini, *green waqf* menjadi bentuk institusionalisasi kesalehan ekologis, yaitu kesalehan yang diwujudkan melalui pengelolaan harta, pemanfaatan sumber daya alam, dan pemeliharaan keseimbangan ciptaan Allah.

Green waqf dan Prinsip Maqāṣid al-syarī'ah

Prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama syariat melalui pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).²⁵ Dalam perspektif kontemporer Jasser Auda menegaskan bahwa *maqāṣid* harus dipahami sebagai sistem terbuka yang mampu merespons persoalan modern, sehingga *ḥifẓ al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) dapat diposisikan sebagai perluasan *maqāṣid* karena keberlanjutan lingkungan menjadi prasyarat bagi terpeliharanya kehidupan manusia.²⁶ Dalam kerangka tersebut, *Green waqf* mengaktualisasikan *maqāṣid al-syarī'ah* secara terpadu. *Green waqf* menjaga jiwa melalui lingkungan yang sehat, menjaga harta melalui pengelolaan aset wakaf yang produktif, menjaga keturunan dengan melestarikan bumi bagi generasi mendatang, serta menjaga agama melalui pelaksanaan amanah kekhalifahan. Pada saat yang sama, *green waqf* merealisasikan *ḥifẓ al-bi'ah* sebagai perlindungan terhadap ekosistem yang menopang kehidupan.

Pendekatan *maqāṣidī* menunjukkan bahwa *green waqf* bukan sekadar inovasi kelembagaan, tetapi instrumen etis untuk

mencegah *mafsadah* ekologis. Kerusakan lingkungan berdampak pada kesehatan, kemiskinan, sumber penghidupan, dan konflik sosial. Kajian Ali²⁷ menegaskan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* dapat digunakan sebagai kerangka analisis praktik ekonomi yang berorientasi pada kemanusiaan, keadilan, dan kemaslahatan publik. Oleh karena itu, pengelolaan aset wakaf harus diarahkan tidak hanya pada manfaat ekonomi, tetapi juga pada perlindungan kehidupan dan keberlanjutan lingkungan.

Green waqf juga memiliki dimensi ekonomi melalui pengelolaan aset produktif berbasis lingkungan, seperti hutan, lahan hijau, sumber air, dan kawasan ekowisata yang memberikan manfaat tanpa merusak alam. Model ini sejalan dengan prinsip '*imārat al-ard*' sebagaimana ditegaskan dalam QS. Hūd/11:61, bahwa manusia diperintahkan memakmurkan bumi secara bertanggung jawab. Karena itu *green waqf* menghubungkan wakaf produktif, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan ekonomi hijau sehingga memperluas fungsi *Islamic social finance* dari pengentasan kemiskinan menuju pengurangan kerentanan ekologis.

Berdasarkan uraian tersebut, *green waqf* memiliki tiga karakter utama, yaitu spiritual sebagai bentuk amal jariyah dan amanah kekhalifahan, sosial-ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dan manfaat produktif berkelanjutan, serta ekologis melalui pelestarian lingkungan dan perlindungan sumber daya alam. Ketiga karakter tersebut menegaskan bahwa *green waqf* merupakan model ekonomi Islam yang mengintegrasikan kesejahteraan manusia dengan keberlanjutan bumi sebagai amanah Allah.

2. Kesalehan Ekologis dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, kesalehan (*ṣālīh*) tidak hanya diwujudkan melalui ibadah ritual, tetapi juga dalam tanggung jawab sosial dan ekologis. Kesalehan mencerminkan keharmonisan hubungan dengan Allah

(*ḥabl min Allāh*), sesama manusia (*ḥabl min al-nās*), dan lingkungan (*ḥabl min al-bi'ah*). Dalam perspektif tauhid, alam bukan sekadar sumber daya, melainkan amanah Allah yang harus dijaga dan dikelola secara bertanggung jawab.²⁸ Al-Qur'an menegaskan bahwa seluruh urusan kembali kepada Allah:

وَالِلّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

“Dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan.” (QS. Hūd/11:123)

Ayat tersebut menegaskan bahwa manusia sebagai *khalīfah* bertanggung jawab atas pengelolaan alam. Merusak lingkungan berarti mengkhianati amanah kekhalifahan dan mengabaikan prinsip tauhid. Oleh karena itu, menjaga lingkungan merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah dan menjadi wujud kesalehan ekologis. Rasulullah saw. juga memberikan teladan kesalehan ekologis melalui anjuran menanam pohon, menjaga kebersihan, tidak berbuat mubazir. Dalam sebuah hadis disebutkan: *Jika terjadi kiamat, sementara di tangan salah seorang di antara kalian ada benih kurma, maka tanamlah ia.*” (HR. Ahmad No. 12981)²⁹

Dalam perspektif Islam, krisis lingkungan modern tidak hanya disebabkan oleh kesalahan teknis, tetapi juga oleh hilangnya kesadaran spiritual terhadap alam. Nasr menjelaskan bahwa eksploitasi lingkungan berakar pada pandangan yang memisahkan alam dari dimensi sakralnya, sedangkan Kamali menegaskan bahwa etika lingkungan Islam bertumpu pada prinsip *amānah* dan *mīzān*, yaitu tanggung jawab dan keseimbangan. Kedua prinsip tersebut menjadi dasar pembentukan kesalehan ekologis.³⁰ Ketika alam hanya dipandang sebagai objek ekonomi, ia mudah dieksploitasi tanpa batas. Kajian Kamali juga menegaskan bahwa etika lingkungan dalam Islam bertumpu pada dua prinsip utama, yaitu *amānah* dan *mīzān*.³¹ *Amānah* menuntut manusia bertanggung jawab dalam mengelola bumi, sedangkan *mīzān* menuntut manusia

menjaga keseimbangan kosmis, sosial, dan ekologis. Kedua prinsip ini menjadi fondasi penting bagi pembentukan kesalehan ekologis.

Dalam ekonomi Islam, kesalehan ekologis menuntut agar produksi, konsumsi, distribusi, investasi, dan pengelolaan aset tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga pada keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Aktivitas ekonomi yang merusak alam bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* karena mengancam kehidupan, harta, dan keberlangsungan generasi mendatang.³² Sehingga kesalehan tidak lagi dipahami hanya sebagai ibadah personal, tetapi juga sebagai tanggung jawab sosial dan ekologis.

Dalam konteks ini, *green waqf* menjadi instrumen konkret untuk mengaktualisasikan kesalehan ekologis. *Green waqf* menggabungkan nilai tauhid, amal jariyah, pemberdayaan sosial, dan pelestarian lingkungan dalam satu sistem filantropi yang produktif.³³ Melalui pengelolaan aset wakaf yang berorientasi pada perlindungan hutan, tanah, air, dan ekosistem, *green waqf* menjadikan harta wakaf tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga menjadi sarana menjaga keberlanjutan kehidupan sebagai wujud pengabdian kepada Allah.

Dimensi *Mu'mālah* dan Kesalehan Ekologis

Dalam ekonomi Islam, aktivitas ekonomi tidak bersifat netral, tetapi harus berlandaskan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. QS. al-Raḥmān/55:7–9 menegaskan prinsip *mīzān* sebagai dasar keseimbangan kehidupan, sehingga aktivitas ekonomi yang merusak lingkungan tidak dapat dibenarkan meskipun menghasilkan keuntungan material. Oleh karena itu, ekonomi Islam menuntut terwujudnya *ecological justice*, yaitu pembangunan yang menjaga keseimbangan alam, masyarakat, dan generasi mendatang.

Kesalehan ekologis juga tercermin dalam etika konsumsi. Kajian Ali dan Nasution³⁴ tentang boikot produk pro-Zionis menunjukkan bahwa konsumsi merupakan bentuk tanggung jawab moral terhadap keadilan. Prinsip yang sama berlaku pada *green waqf*. Jika boikot menolak ketidakadilan melalui konsumsi, maka *green waqf* mewujudkan tanggung jawab produktif melalui pelestarian lingkungan. Keduanya mencerminkan orientasi *maqāṣid al-syarī'ah* yang mengutamakan kemaslahatan publik.

Sebagai bentuk aktualisasi kesalehan ekologis, *green waqf* mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Wakaf tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung reboisasi, konservasi air, pengembangan hutan wakaf, dan pembangunan eco-masjid sebagai bagian dari *'ibādah 'umrāniyyah* atau ibadah yang memakmurkan bumi.

Implementasi konsep ini tampak pada Yayasan Wakaf Hutan Bogor (YWHB) melalui pengelolaan hutan wakaf sebagai kawasan konservasi, edukasi, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Program *Eco-Da'wah* menanamkan kesadaran bahwa menjaga lingkungan merupakan amanah Allah, sehingga wakaf menjadi amal jariyah ekologis yang manfaatnya terus mengalir melalui terpeliharanya oksigen, air, dan keanekaragaman hayati.³⁵ Praktik tersebut menunjukkan bahwa *green waqf* mampu mentransformasikan kesalehan individual menjadi gerakan sosial-ekologis.

Green waqf membangun kesalehan ekologis pada tiga level. Pertama, level individual melalui kesadaran bahwa menjaga alam merupakan bagian dari iman dan amanah kekhalifahan. Kedua, level sosial melalui partisipasi masyarakat dalam konservasi, edukasi lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi berbasis ekologi. Ketiga, level struktural melalui penguatan kelembagaan wakaf, regulasi, serta kolaborasi lintas sektor yang mendukung pelestarian

lingkungan. Oleh itu, kesalehan ekologis menghadirkan paradigma baru ekonomi Islam yang memandang aktivitas ekonomi sebagai sarana ibadah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjaga keseimbangan ciptaan Allah. Dalam kerangka ini, *green waqf* menjadi instrumen yang mengintegrasikan spiritualitas, ekonomi, dan ekologi, sekaligus mengubah kesadaran ekologis menjadi tindakan kelembagaan yang produktif dan berkelanjutan.

3. Yayasan Wakaf Hutan Bogor: Model Implementatif *Green waqf* di Indonesia

Yayasan Wakaf Hutan Bogor (YWHB) merupakan salah satu model implementatif **green waqf** di Indonesia yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual Islam dengan pelestarian lingkungan. Berlokasi di Kabupaten Bogor, YWHB mengelola lebih dari tiga hektar lahan wakaf sebagai kawasan konservasi, dakwah ekologis, dan pemberdayaan masyarakat. Model ini menunjukkan bahwa wakaf dapat dikembangkan sebagai aset produktif yang memberikan manfaat ekologis, sosial, pendidikan, dan ekonomi secara berkelanjutan.³⁶

Secara kelembagaan, YWHB membangun kolaborasi dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama, Dompot Dhuafa, perguruan tinggi, lembaga filantropi, dan komunitas masyarakat.³⁷ Sinergi tersebut memperkuat tata kelola **green waqf** yang akuntabel, partisipatif, dan berorientasi jangka panjang. Filosofi YWHB berlandaskan QS. al-A'rāf/7:56 dan QS. Fāṭir/35:39 yang menegaskan larangan merusak bumi serta amanah manusia sebagai *khalifah*. Karena itu, pelestarian lingkungan dipandang sebagai bentuk *'ibādah 'umrāniyyah* melalui konservasi, edukasi, pemberdayaan, dan dakwah ekologis.

YWHB mengembangkan *green waqf* melalui lima bidang utama yang saling terintegrasi. Pertama, konservasi dan reboisasi melalui penanaman lebih dari 5.000 pohon hingga tahun 2024

dengan estimasi penyerapan sekitar ± 200 ton CO₂ per tahun, yang mendukung pencapaian SDGs, khususnya tujuan penanganan perubahan iklim dan perlindungan ekosistem darat. Kedua, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan agroforestri, hasil hutan non-kayu, ekowisata, dan usaha berbasis ekologi sehingga konservasi berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.³⁸ Program ini memiliki relevansi dengan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-13 tentang penanganan perubahan iklim dan tujuan ke-15 tentang perlindungan ekosistem darat.³⁹ Kedua, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan agroforestri, hasil hutan non-kayu, ekowisata, dan usaha berbasis ekologi sehingga konservasi berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, edukasi dan dakwah lingkungan melalui program *Eco-Da'wah* dan *Green Friday Movement* yang menanamkan pemahaman bahwa menjaga pohon, air, dan tanah merupakan bagian dari iman.⁴⁰ Keempat, riset dan inovasi melalui kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan kajian ekoteologi Islam, wakaf produktif, dan *Islamic social finance* berbasis lingkungan. Kelima, program sosial dan kemanusiaan yang mengintegrasikan pelayanan masyarakat dengan dakwah ekologis sehingga *green waqf* menjadi instrumen yang menghubungkan konservasi, pemberdayaan, dan pelayanan sosial.

Implementasi tersebut menghasilkan dampak multidimensi. Dari aspek ekologis, YWHB berkontribusi pada konservasi hutan, tanah, air, dan mitigasi emisi karbon. Dari aspek ekonomi, masyarakat memperoleh sumber pendapatan melalui kegiatan berbasis lingkungan. Dari aspek sosial dan spiritual, terbentuk komunitas yang memiliki kesadaran kolektif bahwa menjaga alam merupakan bagian dari ketakwaan dan amal jariyah. Dari perspektif akademik, YWHB merupakan model implementatif *green waqf* yang relevan dengan pengembangan *maqāṣid al-syarī'ah*,

khususnya *hifz al-bi'ah*, melalui perlindungan tanah, air, udara, hutan, dan keanekaragaman hayati. Model ini mengintegrasikan *spiritual capital*, *social capital*, dan *natural capital*, sehingga membentuk ekosistem ekonomi Islam yang berkelanjutan.⁴¹

Model YWHB berpotensi direplikasi di berbagai daerah dengan menyesuaikan kondisi sosial-ekologis setempat. Namun, keberhasilannya memerlukan kepastian hukum aset wakaf, kapasitas nazhir yang memadai, dukungan regulasi pemerintah dan BWI, serta pendampingan akademik melalui riset dan pengukuran dampak agar *green waqf* berkembang sebagai model kelembagaan yang berkelanjutan..

Tantangan Implementasi *Green waqf* di Indonesia

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi **green waqf** di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, literasi masyarakat mengenai wakaf produktif berbasis lingkungan masih rendah. Wakaf masih banyak dipahami sebatas “3M” (masjid, madrasah, dan makam)⁴², sehingga wakaf hutan, wakaf air, maupun wakaf energi terbarukan belum dipandang sebagai bentuk amal jariyah yang strategis dalam menjawab krisis ekologis. Kedua, regulasi nasional belum mengatur **green waqf** secara khusus. Meskipun regulasi wakaf telah tersedia, pedoman teknis mengenai pengelolaan aset lingkungan, pengukuran dampak ekologis, pembiayaan hijau, dan standar akuntabilitas masih perlu diperkuat. Kajian Jannah menunjukkan bahwa legalisasi hutan wakaf memerlukan koordinasi lintas sektor, mulai dari lembaga wakaf, pertanahan, hingga instansi kehutanan dan lingkungan, sehingga tata kelolanya lebih kompleks dibandingkan wakaf konvensional.⁴³ Ketiga, kapasitas dan profesionalisme nazhir masih menjadi tantangan. Pengelolaan **green waqf** membutuhkan kompetensi tidak hanya dalam fikih wakaf, tetapi juga manajemen konservasi, bisnis sosial, pelaporan keuangan, dan pengukuran dampak lingkungan. Penguatan kelembagaan, transparansi, dan

akuntabilitas menjadi prasyarat agar aset wakaf dapat berkembang secara produktif dan berkelanjutan.⁴⁴ Keempat, ukungan pembiayaan hijau masih terbatas, padahal pengembangan hutan wakaf, agroforestri, energi terbarukan, dan ekowisata memerlukan pendanaan jangka panjang. Kajian Hermala menunjukkan bahwa instrumen keuangan Islam berpotensi mendukung *green financing*, tetapi masih memerlukan inovasi kelembagaan, standardisasi, dan sistem pengukuran dampak yang lebih baik.⁴⁵ Kelima, pengukuran dampak **green waqf** perlu diperkuat melalui indikator yang terukur, seperti jumlah pohon yang ditanam, serapan karbon, peningkatan pendapatan masyarakat, jumlah penerima manfaat, serta perubahan literasi lingkungan. Sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang akuntabel diperlukan agar *green waqf* diakui sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, pengembangan *green waqf* memerlukan sinergi antara pemerintah, Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Agama, lembaga keuangan syariah, akademisi, nazhir, dan komunitas lingkungan. Integrasi *Islamic social finance* dengan agenda *Sustainable Development Goals* menjadi langkah strategis untuk menjadikan *green waqf* sebagai instrumen pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, YWHB memberikan contoh implementasi melalui konservasi, pemberdayaan ekonomi, dakwah ekologis, riset, dan kolaborasi kelembagaan.

Academic Engagement dan Kontribusi Ilmiah

Kontribusi ilmiah artikel ini terletak pada perluasan konsep *green waqf* dari sekadar instrumen filantropi lingkungan menjadi kerangka kesalehan ekologis dalam ekonomi Islam. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih menekankan wakaf sebagai instrumen redistribusi kesejahteraan, pemberdayaan sosial-ekonomi, atau konservasi lingkungan, artikel ini menegaskan bahwa *green waqf* merupakan ekspresi spiritualitas ekologis yang berlandaskan tauhid, amanah kekhalifahan, dan *maqāṣid al-*

syarī'ah. Artikel ini juga mengembangkan teori wakaf produktif dengan memasukkan *ḥifẓ al-bi'ah* sebagai perluasan *maqāṣid* kontemporer. Jika wakaf produktif berorientasi pada keberlanjutan aset dan manfaat ekonomi, maka *green waqf* memperluasnya pada pelestarian ekosistem, regenerasi lingkungan, dan pembentukan perilaku religius yang ramah lingkungan sehingga memperluas makna *maṣlaḥah* dalam ekonomi Islam.

Dalam kajian *Islamic social finance*, artikel ini menunjukkan bahwa zakat, infak, sedekah, dan wakaf tidak hanya berperan dalam pengentasan kemiskinan, tetapi juga dapat menjadi instrumen mitigasi krisis ekologis. *Green waqf* mengintegrasikan *spiritual capital*, *social capital*, dan *natural capital*, sehingga ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keadilan distributif, tetapi juga keadilan ekologis. Dengan mengadopsi perspektif etika ekonomi Islam, artikel ini menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus mempertimbangkan dampak moral, sosial, kemanusiaan, dan ekologis. Kajian tentang etika jual beli online, *hoarding*, dan boikot produk pro-Zionis memperkuat argumentasi bahwa dampak lingkungan merupakan bagian dari pertimbangan etis ekonomi Islam. Dalam konteks ini, *green waqf* menjadi bentuk institusionalisasi etika ekonomi Islam dalam pengelolaan lingkungan.

Studi kasus Yayasan Wakaf Hutan Bogor (YWHB) menunjukkan bahwa *green waqf* dapat diimplementasikan melalui konservasi, pemberdayaan ekonomi, pendidikan lingkungan, dakwah ekologis, dan riset akademik. Temuan ini memperkuat sekaligus mengembangkan model wakaf produktif yang responsif terhadap pembangunan berkelanjutan. Oleh itu, *novelty* artikel ini terletak pada perumusan *green waqf* sebagai instrumen ekonomi Islam yang membentuk kesalehan ekologis melalui integrasi *maqāṣid al-syarī'ah*, ekoteologi Islam, etika ekonomi Islam, dan praktik kelembagaan wakaf berkelanjutan.

C. Kesimpulan

Artikel ini menegaskan bahwa *green waqf* merupakan pengembangan wakaf produktif yang relevan dengan ekonomi Islam, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan pembangunan berkelanjutan. *Green waqf* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen filantropi lingkungan, tetapi juga sebagai mekanisme ekonomi Islam yang mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, ekonomi, dan ekologis. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, *green waqf* memperluas fungsi wakaf menuju *hifz al-bi'ah* sebagai bagian dari amanah kekhilafahan dan aktualisasi *'imārat al-arḍ*.

Kontribusi teoretis artikel ini terletak pada perumusan *green waqf* sebagai instrumen pembentuk kesalehan ekologis, yaitu kesadaran religius untuk menjaga dan memanfaatkan alam secara bertanggung jawab sebagai bagian dari ibadah. Oleh itu artikel ini memperluas diskursus *Islamic social finance* dengan menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya berfungsi sebagai instrumen redistribusi ekonomi, tetapi juga sebagai sarana transformasi spiritual dan ekologis.

Secara praktis, studi terhadap YWHB menunjukkan bahwa *green waqf* dapat diimplementasikan melalui konservasi hutan, reboisasi, pemberdayaan masyarakat, edukasi lingkungan, dakwah ekologis, riset, dan kolaborasi kelembagaan. Model ini menghasilkan manfaat ekologis, ekonomi, sosial, dan spiritual sehingga berpotensi menjadi instrumen pembangunan berkelanjutan berbasis nilai-nilai Islam.

Meskipun demikian, pengembangan *green waqf* di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi masyarakat, belum optimalnya regulasi teknis, keterbatasan kapasitas nazhir, minimnya dukungan pembiayaan hijau, serta belum tersedianya sistem pengukuran dampak yang terstandar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan

kapasitas nazhir, integrasi dengan kebijakan ekonomi hijau, serta kolaborasi antara pemerintah, Badan Wakaf Indonesia, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa *green waqf* layak menjadi bagian dari strategi nasional *Islamic social finance* dan pembangunan berkelanjutan. Ke depan, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan melalui studi lapangan dan pengukuran dampak ekologis, ekonomi, dan sosial secara lebih komprehensif agar *green waqf* dapat berkembang sebagai model ekonomi Islam yang berkelanjutan dan berkeadilan ekologis.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Muhammad. "Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and Maqāṣid al-Sharī'ah." *International Journal of Social Economics* 45, no. 1 (2018): 158–172.
- Ali, Zulkarnain M., Umar Farouq, Mujiadi, M. S. Ahmad, and Hanifah Ahzami. "Islamic Business Ethics of Boycotting Pro-Zionist Products: A Qur'anic Interpretation and Maqāṣid Analysis." *ZAD Al-Mufasssir* 8, no. 1 (2026): 452–470. <https://doi.org/10.55759/zam.v8i1.405>.
- Ali, Zulkarnain Muhammad. "Etika Jual Beli Online Dalam Islam." *Darul Hikmah: Jurnal Penelitian Tafsir dan Hadits* 8, no. 2 (2022).
- Ali, Zulkarnain Muhammad. "Hoarding and Its Dangers for the Economy of the Ummah in a Review of Islamic Literature." *Darul Hikmah: Jurnal Penelitian Tafsir dan Hadits* 10, no. 1 (2024).
- Ali, Zulkarnain Muhammad, and N. Nasution. "Boycott of Pro-Zionist Products: A Contemporary Interpretation Study." *Darul Hikmah: Jurnal Penelitian Tafsir dan Hadits* 11, no. 2 (2025).
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Badan Wakaf Indonesia. *Laporan Kinerja Badan Wakaf Indonesia 2023*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2023.
- Baharuddin, Ahmad. "Ekoteologi Islam: Paradigma Baru Relasi Manusia dan Alam." *Jurnal Teologi dan Filsafat Islam* 14, no. 2 (2021): 101–120.

- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Fauzia, Amelia. "Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia." *Studia Islamika* 23, no. 2 (2016): 359–387.
- Foltz, Richard C. "Islamic Environmentalism: A Matter of Interpretation." *Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology* 5, no. 2 (2001): 155–171.
- Gada, Mohd Yaseen. "Environmental Ethics in Islam: Principles and Perspectives." *World Journal of Islamic History and Civilization* 2, no. 2 (2012): 130–138.
- Hasan, Mohd. "*Green waqf*: Towards Environmental Sustainability through Islamic Social Finance." *Journal of Islamic Economics and Finance* 8, no. 3 (2020): 45–59.
- Hermala, Irvan, Yos Sunitiyoso, and Oktofa Yudha Sudrajad. "Green Financing Using Islamic Finance Instruments in Indonesia: A Bibliometrics and Literature Review." *International Journal of Energy Economics and Policy* 15, no. 1 (2025): 239–248. <https://doi.org/10.32479/ijeep.17208>.
- Jannah, Miftahul, Azila Ahmad Sarkawi, and Jamilah Othman. "Legalization of Waqf Forests in Indonesia: The Registration Process." *Indonesia Law Review* 10, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v10n3.629>.
- Kahf, Monzer. "The Role of Waqf in Sustainable Development." *Islamic Economic Studies* 26, no. 1 (2018): 35–52.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Environmental Care in Islam: A Qur'anic Perspective*. Kuala Lumpur: IAIS Malaysia, 2019.
- Kementerian Agama RI. *Asta Program Prioritas Kementerian Agama 2023–2024*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2023.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia 2023. Jakarta: KLHK, 2023.

Koehrsen, Jens. "Muslims and Climate Change: How Islam, Muslim Organizations, and Religious Leaders Influence Climate Change Perceptions and Mitigation Activities." *WIREs Climate Change* 12, no. 3 (2021): e702.

Latief, Hilman. "Philanthropy and Muslim Citizenship in Post-Suharto Indonesia." *Southeast Asian Studies* 5, no. 2 (2016): 269–286.

Mohsin, Magda Ismail Abdel. "Financing through Cash-Waqf: A Revitalization to Finance Different Needs." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 6, no. 4 (2013): 304–321.

Mohsin, Magda Ismail Abdel. "The Institution of Waqf: A Non-Profit Institution to Financing the Needy Sectors." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 2, no. 1 (2009): 40–54.

Muslim ibn al-Ḥajjāj. Ṣaḥīḥ Muslim. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 2000.

Nasr, Seyyed Hossein. *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man*. Chicago: ABC International Group, 2007.

Nasr, Seyyed Hossein. *Religion and the Order of Nature*. New York: Oxford University Press, 1996.

Obaidullah, Mohammed. "Managing Climate Change: The Role of Islamic Finance." *Islamic Economic Studies* 23, no. 1 (2015): 31–62.

Ouis, Soumaya Pernilla. "Islamic Ecotheology Based on the Qur'an." *Islamic Studies* 37, no. 2 (1998): 151–181.

Qaradawi, Yusuf al-. *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 2001.

Raimi, Lukman, Ashok Patel, and Hassan Adelopo. "Corporate Social Responsibility, Waqf System and Zakat System as Faith-Based Model for Poverty Reduction." *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development* 10, no. 3 (2014): 228–242.

Rauf, Abdul. "Islamic Philanthropy and Environmental Justice." *Global Islamic Studies Review* 4, no. 2 (2021): 65–78.

Saeed, Abdullah. *Islamic Thought and Environmental Stewardship*. London: Routledge, 2020.

Shātibī, Abū Ishāq al-. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

Sutrisno, Agus Widarjono, and Abdul Hakim. "The Role of Green Credit in Bank Profitability and Stability: A Case Study on Green Banking in Indonesia." *Risks* 12, no. 12 (2024): 198. <https://doi.org/10.3390/risks12120198>.

United Nations. *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations, 2015.

United Nations Environment Programme. *Global Environment Outlook 7: Healthy Planet, Healthy People*. Nairobi: UNEP, 2023.

Yayasan Wakaf Hutan Bogor. *Dokumen Rencana Strategis Green waqf 2025–2030*. Bogor: YWHB Press, 2025.

Yayasan Wakaf Hutan Bogor. *Laporan Tahunan Program Green waqf dan Eco-Da'wah 2024*. Bogor: YWHB Press, 2024.

Yusoff, Noraini. "Maqasid al-Shariah and Environmental Ethics in Islamic Finance." *Journal of Islamic Management Studies* 4, no. 1 (2023): 25–39.

Zainal, Fathurahman. "Konstruksi Maqasid Syariah terhadap Isu Lingkungan." *Jurnal Studi Islam Kontemporer* 10, no. 1 (2022): 55–72.

Endnotes

1. United Nations Environment Programme, *Global Environment Outlook 7: Healthy Planet, Healthy People* (Nairobi: UNEP, 2023), 15.
2. Intergovernmental Panel on Climate Change, *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* (Cambridge: Cambridge University Press, 2022), 9–12.
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia 2023* (Jakarta: KLHK, 2023), 45–48.
4. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 6.
5. Zulkarnain Muhammad Ali, "Etika Jual Beli Online Dalam Islam," *Darul Hikmah: Jurnal Penelitian Tafsir dan Hadits* 8, no. 2 (2022).
6. Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Waṣāyā, Bāb Mā Yalḥaqu al-Insān min al-Thawāb ba'da Mautihi (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 2000), 1255.
7. Miftahul Jannah, Azila Ahmad Sarkawi, and Jamilah Othman, "Legalization of Waqf Forests in Indonesia: The Registration Process," *Indonesia Law Review* 10, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.15742/ilrev.v10n3.629>.
8. Irvan Hermala, Yos Sunitiyoso, and Oktofa Yudha Sudrajat, "Green Financing Using Islamic Finance Instruments in Indonesia: A Bibliometrics and Literature Review," *International Journal of Energy Economics and Policy* 15, no. 1 (2025): 239–248, <https://doi.org/10.32479/ijeep.17208>.
9. Yayasan Wakaf Hutan Bogor, *Dokumen Rencana Strategis Green Waqf 2025–2030* (Bogor: YWHB Press, 2025), 9.

10. Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 45–55.
11. Zulkarnain Muhammad Ali, “Hoarding and Its Dangers for the Economy of the Ummah in a Review of Islamic Literature,” *Darul Hikmah: Jurnal Penelitian Tafsir dan Hadits* 10, no. 1 (2024).
12. Zulkarnain Muhammad Ali and N. Nasution, “Boycott of Pro-Zionist Products: A Contemporary Interpretation Study,” *Darul Hikmah: Jurnal Penelitian Tafsir dan Hadits* 11, no. 2 (2025).
13. Monzer Kahf, “The Role of Waqf in Sustainable Development,” *Islamic Economic Studies* 26, no. 1 (2018): 35–52.
14. Mohd Hasan, “Green Waqf: Towards Environmental Sustainability through Islamic Social Finance,” *Journal of Islamic Economics and Finance* 8, no. 3 (2020): 45–59.
15. Ahmad Baharuddin, “Ekoteologi Islam: Paradigma Baru Relasi Manusia dan Alam,” *Jurnal Teologi dan Filsafat Islam* 14, no. 2 (2021): 101–120.
16. Sutrisno Sutrisno, Agus Widarjono, and Abdul Hakim, “The Role of Green Credit in Bank Profitability and Stability: A Case Study on Green Banking in Indonesia,” *Risks* 12, no. 12 (2024): 198, <https://doi.org/10.3390/risks12120198>.
17. Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah* (Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 2001), 66.
18. Mohd Hasan, “Green Waqf: Towards Environmental Sustainability through Islamic Social Finance,” *Journal of Islamic Economics and Finance* 8, no. 3 (2020): 45–59.
19. Kahf, “The Role of Waqf in Sustainable Development,” 40.
20. Muslim ibn al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, *Kitāb al-Waṣāyā, Bāb Mā Yalḥaqu al-Insān min al-Thawāb ba’d al-Maut* (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth

al-'Arabī, 2000), 1255.

21. Hasan, "Green Waqf," 48–50.
22. Irvan Hermala, Yos Sunitiyoso, and Oktofa Yudha Sudrajad, "Green Financing Using Islamic Finance Instruments in Indonesia: A Bibliometrics and Literature Review," *International Journal of Energy Economics and Policy* 15, no. 1 (2025): 239–248, <https://doi.org/10.32479/ijeep.17208>.
23. Zulkarnain Muhammad Ali, "Etika Jual Beli Online Dalam Islam," *Darul Hikmah: Jurnal Penelitian Tafsir dan Hadits* 8, no. 2 (2022).
24. Zulkarnain Muhammad Ali, "Hoarding and Its Dangers for the Economy of the Ummah in a Review of Islamic Literature," *Darul Hikmah: Jurnal Penelitian Tafsir dan Hadits* 10, no. 1 (2024).
25. Abū Ishāq al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 8–10.
26. Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 45–55.
27. Zulkarnain M. Ali, Umar Farouq Mujiadi, M. S. Ahmad, and Hanifah Ahzami, "Islamic Business Ethics of Boycotting Pro-Zionist Products: A Qur'anic Interpretation and Maqāṣid Analysis," *ZAD Al-Mufasssir* 8, no. 1 (2026): 452–470, <https://doi.org/10.55759/zam.v8i1.405>.
28. Seyyed Hossein Nasr, *Religion and the Order of Nature* (New York: Oxford University Press, 1996), 42.
29. Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, vol. 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), 184.
30. Seyyed Hossein Nasr, *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man* (Chicago: ABC International Group, 2007), 18.
31. Mohammad Hashim Kamali, *Environmental Care in Islam: A Qur'anic Perspective* (Kuala Lumpur: IAIS Malaysia, 2019), 41.

32. Fathurahman Zainal, "Konstruksi Maqasid Syariah terhadap Isu Lingkungan," *Jurnal Studi Islam Kontemporer* 10, no. 1 (2022): 60.
33. Abdullah Saeed, *Islamic Thought and Environmental Stewardship* (London: Routledge, 2020), 77.
34. Zulkarnain Muhammad Ali and N. Nasution, "Boycott of Pro-Zionist Products: A Contemporary Interpretation Study," *Darul Hikmah: Jurnal Penelitian Tafsir dan Hadits* 11, no. 2 (2025).
35. Yayasan Wakaf Hutan Bogor, *Dokumen Rencana Strategis Green Waqf 2025–2030* (Bogor: YWHB Press, 2025), 9.
36. Yayasan Wakaf Hutan Bogor, *Dokumen Rencana Strategis Green Waqf 2025–2030* (Bogor: YWHB Press, 2025), 12.
37. Yayasan Wakaf Hutan Bogor, *Laporan Tahunan Program Green Waqf dan Eco-Da'wah 2024* (Bogor: YWHB Press, 2024), 10.
38. Yayasan Wakaf Hutan Bogor, *Laporan Tahunan Program Green Waqf dan Eco-Da'wah 2024*, 14.
39. United Nations, *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* (New York: United Nations, 2015), 14–15.
40. Yayasan Wakaf Hutan Bogor, *Dokumen Rencana Strategis Green Waqf 2025–2030*, 9.
41. Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 45–55.
42. Badan Wakaf Indonesia, *Laporan Kinerja Badan Wakaf Indonesia 2023* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2023), 22.
43. Miftahul Jannah, Azila Ahmad Sarkawi, and Jamilah Othman, "Legalization of Waqf Forests in Indonesia: The Registration Process," *Indonesia Law Review* 10, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.15742/ilrev.v10n3.629>.

44. Badan Wakaf Indonesia, Laporan Kinerja Badan Wakaf Indonesia 2023, 14.
45. Irvan Hermala, Yos Sunitiyoso, and Oktofa Yudha Sudrajad, "Green Financing Using Islamic Finance Instruments in Indonesia: A Bibliometrics and Literature Review," *International Journal of Energy Economics and Policy* 15, no. 1 (2025): 239–248, <https://doi.org/10.32479/ijeep.17208>.